



PUTUSAN
NOMOR: 167/PDT/2019/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUSLAM; beralamat di jalan Selat Banda 1 Perum Tariza C-01 RT 035 KELURAHAN Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, sebagai Pembanding semula PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yang dalam perkara ditingkat banding ini telah memberikan kuasa kepada: 1. DAMAYANTI, SH, Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Ahmad Yani RT 11 No. 49, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, Hp: 081346666380; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2019;

M E L A W A N

DIREKTUR UTAMA PT. PILAR ARSY NUSANTARA; beralamat di Jalan Selat Banda 1 RT 035 Perumahan Tariza Blok A2, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur; sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGAT I REKONVENSI; yang dalam perkara ditingkat banding ini telah memberikan kuasa kepada:
DUDIN WALUYO ASMAORO SANTO, SH. MH.
RUSNIWATI AYU SAFITRI, SH.
YOHANES KUNTO WIBISONO, SE. SH. MH.

Para Advokat pada KANTOR HUKUM PRTJUANGAN RKD & PARTNER, beralamat di Perumahan Villa Ana Residence, Blok H5, No. 1, J alan Batu Cermin, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2019.

TEGUH CAHYONO; beralamat di Jalan Sukarno Hatta Gg. SMP 4 Kontrakan Allopa No. 1, Kelurahan Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur; sebagai TERBANDING II semula

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT SMR



TERGUGAT II KONVENSI/PENGUGAT II REKONVENSI; yang dalam perkara di tingkat banding ini telah memberikan kuasa kepada:

1. YOHANES KUNTO WIBISONO, SE, SH, MH, CIL.
2. LIQ, SH.
3. DEDE KOMALASARI, SH.
4. CITRAYANTO SIMANJUNTAK, SH.
5. RAMOT SIDEBANG, SH.
6. RUSNIWATI AYU SYAFITRI, SH.
7. DUDIN WALUYO ASMORO SANTO, SH. MH;

Para Advokat, berkantor di KANTOR ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS "RKD" di Jalan Camar Nomor 96 A, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2019.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 16/Pdt.G/2018/PN.Bon, tanggal 30 Oktober 2019 serta surat-surat lainnya yang terkait.

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip surat gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal. 14 Mei 2019 yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 14 Mei 2019 dibawah register nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Bon sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan Pebruari 2019 melalui komunikasi lewat WhatsApp (WA) Tergugat II menawarkan borongan pekerjaan renovasi Perumahan dilingkungan PT Pupuk Kaltim kepada Penggugat dan hal ini juga diketahui dan disetujui oleh Tegugat I;
1. Bahwa komunikasi antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II lewat WA tersebut ditindak lanjuti dengan pembuatan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Fasilitas Jalan di PT Pupuk Kaltim Bontang berdasarkan perjanjian kerja Nomor 4300000189 yang ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2019, yang didalam SPK tersebut disampaikan bahwa PT. Pilar Arsy Nusantara mendapatkan pekerjaan dari PT Pupuk Kaltim dengan nilai kontrak sebesar Rp.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Fasilitas Jalan di PT Pupuk Kaltim Bontang dan PT. Pilar Arsy Nusantara dan menunjuk Penggugat sebagai Pemborong;
2. Bahwa Penggugat sebelum menjadi Pemborong pekerjaan tersebut pada bulan Januari sd Pebruari 2019 bekerja pada PT. Pilar Arsy Nusantaradengan jabatan Site Manager dan tetap berlanjut sekalipun Penggugatmenjadi pemborong (pihak ketiga) pada PT. Pilar Arsy Nusantara;
 3. Bahwa sesuai kesepakatan, Penggugat sebagai Pemborong mendanai pekerjaan-pekerjaan renovasi/perbaikan tersebut dari pengadaan material dan tenaga kerjanya, dan sistem pembayaran dilakukan Para Tergugat ke Penggugat setiap 1 (satu) unit rumah diselesaikan, sejak bulan Pebruari 2019 sampai dengan gugatan ini dilayangkan, Penggugat sudah menyelesaikan 13 (tiga belas) unit rumah pekerjaan sesuai RAB dengan nilai Rp. 232.752.136(dua ratustiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
 4. Bahwa setelah berkali-kali Penggugat menemui Para Tergugat untuk menagih pembayaran pekerjaan tersebut tetapi tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat dan ternyata Para Tergugat tidak punya itikat baik menyelesaikan janjinya tersebut dari bulan pebruari 2019 hingga gugatan ini dilayangkan, bahkan Penggugat akhirnya secara diam-diam di non aktifkan menjadi Site Manager pada pekerjaan tersebut oleh para Tergugat dan baru diketahui Penggugat pada tanggal 25 Maret 2019;
 5. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja tidak pernah berusaha untuk memenuhi kewajibannya membayar hak-hak Penggugat, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II itu adalah merupakan perbuatan wan prestasi dengan segala akibat hukumnya;
 6. Bahwa dengan demikian seluruh kerugian yang Penggugat derita akibat Wan Prestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah sebesar Rp. 232.752.136(dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian pengeluaran Penggugat pada pekerjaan renovasi:
 - a. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Bougenia No. 01 PC VI PKT Senilai Rp. 35.693.203,-
 - b. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Manggar No. 04 PC-VI PKT senilai Rp. 20.533.773,-

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Aster No. 12 PC-VI PKT senilai Rp. 30.496.584,-
 - d. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Aster No. 10 PC-VI PKT senilai Rp. 11.948.872,-
 - e. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Aster No. 15 PC-VI PKT senilai Rp. 38.920.949,-
 - f. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Hebras No. 03 PC-VI PKT senilai Rp. 25.088.560,-
 - g. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Flamboyan No. 34 PC-VI PKT senilai Rp. 8.146.860,-
 - h. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Flamboyan No. 1 PC-VI PKT senilai Rp. 2.983.300,-
 - i. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Mawar No. 07 PC-VI PKT senilai Rp. 8.423.477-
 - j. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Melati No. 09 PC-VI PKT senilai Rp. 9.295.882,-
 - k. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Kecubung No. 09 PC-VI PKT senilai Rp. 28.948.161,-
 - l. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Lily No. 09 PC-VI PKT senilai Rp. 4.027.911-
 - m. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Pesut No. D.47 PC-VI PKT senilai Rp. 8.244.604,-
7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (illusoir) dikemudian hari karena adanya iktikad tidak baik dari Para Tergugat serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, Tergugat I dan Tergugat II akan memindahtangankan/ mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti rugi, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Bontang agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan (aset-aset) Para Tergugat yaitu Rumah milik Tergugat I yang terletak Jalan Selat Banda 1 RT 035 Perumahan Tariza Blok A2 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kaltim atas nama Bapak Asse;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan dan selalu berusaha menghindari kewajibannya, sehingga berdasar hukum

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika Tergugat dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

9. Bahwa oleh karena Penggugat telah mempunyai bukti - bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun Tergugat telah melakukan upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet;
10. Bahwa oleh karena perkara ini akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban dan tanggung jawab secara tanggung renteng Tergugat I dan Tergugat II sepenuhnya;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas, maka dengan hormat Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq. Ketua Majelis Hakim yang terhormat yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili supaya memutus sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
1. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp232.752.136,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian biaya pekerjaan:
 - a. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Bougenia No. 01 PC VI PKT senilai Rp35.693.203,00
 - b. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Manggar No. 04 PC-VI PKT senilai Rp20.533.773,00
 - c. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Aster No. 12 PC-VI PKT senilai Rp30.496.584,00
 - d. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Aster No. 10 PC-VI PKT senilai Rp11.948.872,00
 - e. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Aster No. 15 PC-VI PKT senilai Rp38.920.949,00
 - f. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Hebras No. 03 PC-VI PKT senilai Rp25.088.560,00



- g. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Flamboyan No. 34 PC-VI
PKT senilai Rp8.146.860,00
 - h. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Flamboyan No. 1 PC-VI
PKT senilai Rp2.983.300,00
 - i. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Mawar No. 07 PC-VI PKT
senilai Rp8.423.477,00
 - j. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Melati No. 09 PC-VI PKT
senilai Rp9.295.882,00
 - k. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Kecubung No. 09 PC-VI
PKT senilai Rp28.948.161,00
 - l. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Lily No. 09 PC-VI PKT
senilai Rp4.027.911,00
 - m. Pekerjaan Preventive Sipil Rumah Dinas Jl. Pesut No. D.47 PC-VI PKT
senilai Rp8.244.604,00
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan atau diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bontang atas harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II, berupa 1 (satu) buah rumah Tergugat I yang terletak Jalan Selat Banda 1 RT 035 Perumahan Tariza Blok A2 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kaltim atas nama Bapak Asse;
 6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II;
 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau jika Ketua/ Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Mengutip jawaban dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dasar Hukumnya;
Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan atas dasar atau dengan kualifikasi gugatan wanprestasi;



Bahwa wanprestasi Menurut Prodjudikoro, *adalah tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian, ini berarti bahwa suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam istilah bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi, sedangkan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi;*

Dari pengertian wanprestasi menurut ahli tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa wanprestasi itu lahir dari adanya suatu perjanjian; karena wanprestasi itu adalah tidak melaksanakan prestasi yang tercantum dalam suatu perjanjian, hal ini jika dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat menjadi kabur, karena Penggugat tidak mencantumkan prestasi mana yang tidak dilakukan oleh Tergugat I, pada perjanjian perihal apa, yang membuat Tergugat I di tarik menjadi Tergugat dalam perkara *a quo*;

Gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas menyebutkan perjanjian yang mana sebagai dasar adanya wanprestasi, Perjanjian nomor berapa? Dan di pasal berapakah yang dilanggar oleh Tergugat I;

Gugatan Penggugat menjadi Kabur karena tidak menguraikan perjanjian yang dijadikan rujukan wanprestasi tersebut, serta meminta supaya perjanjian tersebut dinyatakan sah oleh Pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sudah sepatutnya jika gugatan Para Penggugat di nyatakan kabur, karena mengajukan gugatan dengan alasan wanprestasi tetapi tidak jelas merujuk perjanjian mana yang mendasari lahirnya wanprestasi tersebut;

Bahwa oleh karena ketidak jelasan hukum yang menjadi dasar gugatan tersebut mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) sehingga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

2. Gugatan *error in Persona*

Bahwa gugatan Penggugat salah alamat dengan menggugat pribadi dari Tergugat I (*Naturlijk Person*);

Bahwa PT. Pilar Arsy Nusantara adalah sebuah Badan Hukum (*Recht Person*) Perseroan Terbatas sehingga sesuai hukum Indonesia adalah subyek hukum tersendiri sebagai penyandang Hak dan Kewajiban;

PT. Pilar Arsy Nusantara yang merupakan *Recht Person* tersebut dapat melaksanakan perbuatan hukum melalui pengurusnya, sehingga ketika Penggugat menggugat Direktur Utama PT. Pilar Arsy Nusantara ini berarti



Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pribadi Direktur Utama PT. Pilar Arsy Nusantara yaitu Pribadi Bapak Asse, padahal seharusnya jika Penggugat mengadakan hubungan hukum dengan PT. Pilar Arsy Nusantara seharusnya yang dijadikan Tergugat adalah PT. Pilar Arsy Nusantara bukan langsung merujuk pada Direktur Utamanya atau Tuan Asse bahwa hal ini merupakan bentuk *error in persona* atau salah alamat atau salah orang yang digugat, seharusnya yang digugat adalah PT. Pilar Arsy Nusantara sebagai Recht Person tetapi justru yang digugat adalah Direktur Utama nya yaitu Tuan Asse sebagai *Naturlijk Person* hal ini berakibat Gugatan Penggugat error ini Persona sehingga tidak dapat diterima sesuai dengan Putusan MA No 601 K/Sip/1975, tentang “*seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang mestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan.*”

Bahwa dari uraian tersebut maka Penggugat yang menarik Pribadi Direktur Utama PT. Pilar Arsy Nusantara (Tuan Asse) sebagai Tergugat I adalah salah alamat dan tidak tepat, sehingga gugatan Penggugat patut jika dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain daripada itu, Tergugat I juga tidak pernah membuat perjanjian dengan Penggugat, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I;

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menyatakan Gugatan Penggugat *error in persona* sehingga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

3. GUGATAN PENGUGAT PREMATURE

3.1. Bahwa suatu perikatan dinyatakan telah sepenuhnya terjadi ketika Para Pihak telah menyepakati point-point dalam suatu perikatan kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian dan dibuktikan kesepakatan itu dengan menanda tangani surat kesepakatan;

Artinya kesepakatan itu muncul ketika Para Pihak sudah menandatangani perjanjian sebagai bentuk persetujuan dalam menyepakati suatu hal;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat I tidak pernah menanda tangani perjanjian dengan penggugat;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT SMR



Artinya belum ada hubungan hukum yang resmi terjalin antara Tergugat I dengan Penggugat, sehingga ketika Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I hanya berdasarkan draft perjanjian yang belum ditanda tangani maka perjanjian tersebut belum sepenuhnya terlaksana, atau belum dapat dikatakan berlaku, sehingga Premature jika Penggugat mendalilkan wanprestasi hanya atas dasar draft perjanjian yang belum ada tanda tanganya;

Jika memang draft Surat Perjanjian Kerja (SPK) tertanggal 27 Februari 2019 tersebut yang dijadikan dasar Penggugat menuduh Tergugat I wanprestasi, tentu hal ini tidak benar; karena Tergugat I dalam draft perjanjian tersebut tidak mengadakan hubungan hukum dengan Penggugat, Tergugat I hanya bersifat mengetahui; artinya salah jika Penggugat menarik Tergugat I dalam Perkara *a quo*, karena memang Tergugat I tidak mengadakan perjanjian dengan Penggugat;

- 3.2. Bahwa syarat mutlak untuk dapat dikatakan wanprestasi adalah ketika Pihak tersebut sudah di peringatkan atau sudah di somasi;

Bahwa sampai saat gugatan ini diterima oleh Tergugat I, Tergugat I belum pernah di somasi oleh Penggugat perihal permasalahan ini, sehingga gugatan tersebut patut jika dinyatakan premature; hal ini sesuai dengan pasal 1243 KUHPerdara :

“ Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau sesuatu yang harus diberikan atau dilakukanya hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menyatakan Gugatan Penggugat *Premature* sehingga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Kurang Pihak



Bahwa gugatan Penggugat tersebut patut jika dinyatakan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) karena, dalam gugatan Penggugat point 2 halaman 2 menyatakan bahwa :

“Pkomunikasi antara Penggugat dan Tergugat I dan II lewat WA ditindak lanjuti dengan membuat SPK Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Fasilitas jalan di PT. Pupuk Kaltim” yang intinya PT. Pilar Arsy Nusantara mendapat pekerjaan dari PT. Pupuk Kaltim kemudian menunjuk Penggugat sebagai sub kontraktornya;

Jika memang demikian keadaan yang sesungguhnya, seharusnya untuk membuat terang perkara *a quo*, pihak PT. Pupuk Kaltim harus ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena PT. Pupuk Kaltim tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara *a quo* maka patut jika gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak sehingga kabur dan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak sehingga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang Tergugat I uraikan dalam Eksepsi mohon termuat kembali dalam pokok perkara ini secara sempurna dan keseluruhannya;
- Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang Tergugat I akui dengan tegas kebenarannya;
- Bahwa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim agar tidak terkecoh dengan dalil-dalil Penggugat, maka dengan ini Tergugat I perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam perkara ini sebagai berikut :
 1. Bahwa dalil Penggugat pada point 3 halaman 2 yang menyatakan menjadi site manager PT. Pilar Arsy Nusantara dan tetap berlanjut sekalipun Penggugat menjadi Pemborong (Pihak Ketiga) pada PT. Pilar Arsy Nusantara adalah tidak benar;
Karena tidak mungkin sebagai Pemborong tetapi juga merupakan pelaksana di PT. Pilar Arsy Nusantara;
 2. Bahwa dalil Penggugat pada point 4 halaman 2 dan point 7 halaman 3 yang mendalilkan bahwa PENGGUGAT sudah menyelesaikan 13 (tiga belas) unit rumah pekerjaan sesuai RAB (rencana anggaran biaya) hasil kerja progres 100% yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan nilai Rp.

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232.752.136,- (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah) adalah tidak benar;

Yang benar adalah rumah-rumah tersebut dibangun oleh PT. Pilar Arsy Nusantara, hal ini akan kita buktikan nanti di persidangan;

Adapun bangunan renovasi rumah yang diclaim dibangun oleh Penggugat;

Setelah dilakukan opname proyek atau suatu kegiatan pengukuran dan atau pemeriksaan terhadap hasil dari suatu pekerjaan dengan tujuan untuk mengetahui capaian (progres) dari suatu pekerjaan bersama-sama oleh Aguslam (PENGGUGAT), Direktur Utama PT. Pilar Arsy Nusantara (TERGUGAT I), Teguh Cahyono (TERGUGAT II) dan pihak Owner (PT. Pupuk Kaltim Bontang) selama 2 (dua) hari mulai tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019 terdapat 6 (enam) unit rumah senyatanya belum sepenuhnya selesai bahkan volume yang diberikan oleh PENGGUGAT tidak sesuai kenyataan di lapangan. Sehingga pekerjaan yang di claim oleh PENGGUGAT tersebut dianggap belum clear oleh owner PT. Pupuk Kaltim dan tidak dapat dilakukan pembayaran hasil kerja untuk pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut;

3. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam poin 5 posita gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT telah menagih berkali-kali, hal ini tentu sangat tidak masuk akal karena dana akan dicairkan ketika pekerjaan sudah ada progresnya kemudian di ajukan opname kepada owner dan dibayar sesuai estimasi pencapaian progres oleh owner; padahal Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan progress, sehingga hasil pekerjaan tidak bisa di ajukan penagihan pembayaran kepada owner dalam hal ini PT. Pupuk Kaltim;

Akan tetapi walaupun demikian kenyataannya, Tergugat sudah memberikan dana kepada Penggugat sebesar Rp. 78.798.500,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagai uang muka, pembelian material dan alat;

Jadi sesungguhnya dalam hal ini justru Para Tergugat yang dirugikan oleh Penggugat; karena sudah mengeluarkan dana untuk Penggugat bekerja namun pekerjaan dari Penggugat tidak masuk kriteria dari owner PT. Pupuk Kaltim sehingga tidak bisa menghasilkan uang bagi Tergugat;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT padapoin 6 dan poin 9 posita gugatan PENGGUGAT, yang menyatakan Tergugat selalu menghindar dan tidak memenuhi kewajibannya, yang benar adalah pada tanggal 24 Maret 2019 Para TERGUGAT sudah mengajak PENGGUGAT untuk melakukan opname proyek tapi PENGGUGAT hanya menjawab "Insya Allah" sampai dengan tanggal 25 Maret 2019 PENGGUGAT tidak kunjung datang juga akhirnya tanggal 26 s/d tanggal 28 Maret 2019 tetap tidak ada balasan sama sekali dari PENGGUGAT. Kemudian tanggal 29 Maret 2019 Para TERGUGAT meminta PENGGUGAT menyerahkan data-data RAB yang sudah 100 % tapi juga tidak diberikan;
5. Bahwa TERGUGAT I menyangkal beritkad tidak baik, karena TERGUGAT II sudah memberikan dana sebesar Rp. 78.798.500,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagai uang muka, pembelian material dan alat, bahkan sebagian uang itu dipakai oleh Penggugat sebagai uang muka pembelian mobil *pick up*;
Bahwa selain dari pada itu Para TERGUGAT juga sudah menyampaikan itikad baiknya akan segera membayar hak-hak PENGGUGAT setelah dilakukannya opname atau perkiraan pencapaian pekerjaan oleh Owner akan tetapi PENGGUGAT menolak;
6. Bahwa Tergugat I tidak pernah membuat perjanjian dengan Penggugat, dan didalam gugatan Penggugat juga tidak menguraikan apa peran Tergugat I dalam perjanjian dengan Penggugat dan prestasi apa yang dilanggar oleh Tergugat I;
Bahwa perihal pekerjaan renovasi rumah dinas milik PT. Pupuk Kaltim tersebut adalah pekerjaan dari PT. Pilar arsy Nusantara, jika Penggugat merasa mendapatkan limpahan pekerjaan dari PT. Pilar Arsy Nusantara seharusnya gugatan ditujukan kepada PT. Pilar arsy Nusantara, bukan kepada pribadi Tergugat I;
Sehingga segala tuntutan dari Penggugat kepada Tergugat I patut untuk ditolak, karena PT. Pilar Arsy Nusantara adalah subyek hukum tersendiri, PT. Pilar Arsy Nusantara adalah Badan hukum yang disamakan dengan orang atau disitilahkan sebagai *Recht Person* yang memiliki hak dan kewajiban serta harta kekayaan nya sendiri, terpisah dari kekayaan organ maupun pengurus perseroan; artinya keliru jika Penggugat menggugat



Person dari Tergugat I apalagi mengajukan sita jaminandari harta Tergugat I yang tentunya sebagian juga milik dari isteri Tergugat I;

Bahwa berdasrkan uraian tersebut maka patut jika ggatan Penggugat terhadap Tergugat I ditolak untuk seluruhnya;

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, agar berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

7. MENGENAI SITA JAMINAN

Bahwa Para Penggugat asal-asalan menyebut harta benda untuk dijatuhkan sita jaminan, bahwa rumah tersebut adalah milik pribadi dari Tergugat I dan Isteri, artinya itu adalah harta bersama (Gono Gini) bukan aset dari PT. Pilar Arsy Nusantara, sehingga tidak tepat jika dmohonkan sebagai sita jaminan dalam perkara a quo; karena isteri dari Tergugat I bukanlah pengurus ataupun pemilik perusahaan;

Bahwa selain daripada itu, rumah tersebut berukuran cukup besar dan terletak ditengah kota, sehingga nilainya pun cukup besar, mungkin sekitar kurang lebih Rp 1 Milyar, sehingga tidak tepat jika nilai kerugian yang dialihkan oleh Penggugat sekitar Rp 200 Jutaan, tetapi meminta sita jaminan Sekitar 1 Milyard, ibaratnya mengaku kehilangan ayam tetapi meminta ganti sapi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, patut kiranya jika permohonan sita jaminan untuk ditolak;

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;

- 8.** Bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang meminta putusan *Uitvoerbaar Bij Vorrade* dengan alasan semua alat bukti yang Penggugat ajukan adalah bukti otentik adalah tidak benar, karena saat ini belum masuk agenda pembuktian dari mana bisa menyimpulkan bahwa alat bukti Penggugat semuanya otentik dan tidak dapat dibantah kebenarannya; dan Tergugat I yakin bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat kesemuanya adalah surat yang dibuat dibawah tangan, karena tidak dibuat di oleh pejabat umum, sehingga permohonan putusan *Uitvoerbaar Bij Vorrade* patut untuk ditolak;

DALAM REKONVENS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugat rekonvensi ini untuk selanjutnya Tergugat I yang semula adalah Tergugat I Konvensi sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat yang semula adalah Penggugat Konvensi sekarang disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugat Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

- Mohon segala yang termuat dalam Konvensi agar dianggap dimuat kembali dalam Rekonvensi ini secara sempurna dan keseluruhannya;
- Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugat balik terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ada hubungan hukum melalui perjanjian, namun faktanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah di tarik dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo* yang sangat menguras waktu, energi dan biaya dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
2. Bahwa yang mendapatkan Pekerjaan untuk renovasi rumah dinas di PT. Pupuk Kaltim adalah PT. Pilar Arsy Nusantara, bukan proibadi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sehingga ketika Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap pribadi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi patut dikwalifikasikan sebagai Perbuatan melawan Hukum;
3. Bahwa selain dari pada itu, pekerjaan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari PT. Pilar Arsy Nusantara faktanya tidak dikerjakan dengan baik, sehingga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Owner yaitu PT. Pupuk Kaltim;
Bahkan pekerjaanya juga terlambat, tidak tercapai target sehingga merugikan PT. Pilar Arsy Nusantara; akibat dari perbuatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi melalui PT. Pilar Arsy Nusantara menderita kerugian potensial karena nama baik tercemar sehingga tidak akan diberikan pekerjaan untuk kontrak berikutnya; artinya jika nilai kontrak dianggap sama dengan kontrak sebelumnya maka kerugian dari Penggugat

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar berkenan menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian potensial Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

4. Bahwa kerugian yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tentu bukan hanya kerugian materiil ataupun kerugian potensial, tetapi juga kerugian Immateriil, kerugian immaterial yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi alami tentu tidak dapat dinilai dengan uang, seperti hancurnya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, bisnis yang lain juga ikut terbengkalai karena menghadapi masalah ini, dll, namun untuk dapat dipertanggung jawabkan didepan hukum, tentunya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi harus menyatakan kerugian tersebut dalam bentuk nominal, mengingat kerugian immateriil Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang tidak dapat dipulihkan tersebut sudah sewajarnya jika kerugian immateriil Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dinilai dengan nominal Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah);

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar berkenan menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immateriil Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah);

5. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut menurut Peggugat Rekonvensi sudah terpenuhi unsure pasal 1365 KUHPerdara:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

Perbuatan tersebut telah terpenuhi unsur melawan hukum sebagaimana berikut:

5.1. ADANYA SUATU PERBUATAN

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT SMR



berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, dalam perkara *a quo* hal ini sudah terpenuhi karena Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi tidak menjalankan pekerjaan renovasi rumah dengan baik sehingga tidak sesuai RAB yang ditentukan oleh Owner dan mengalami keterlambatan progres sehingga mencemarkan nama baik Penggugat rekonvensi;;

5.2. PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM

Bahwa sejak putusan *Hoge Raad* pada tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas – luasnya, yakni meliputi:

- a. Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku;
- b. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);

Bahwa dari uraian perbuatan materiil diatas dihubungkan dengan pengertian melawan hukum sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan e, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;

5.3. ADANYA KESALAHAN DARI PIHAK PELAKU

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi berdasarkan azas fiksi hukum (*recht fictie*) maka mereka dianggap-mengerti bahwa apabila melakukan pekerjaan tidak baik, semanya sendiri tidak mengikuti SOP dari Owner, serta terlambat progresnya hal ini adalah suatu bentuk kesalahan dengan kesengajaan;

5.4. ADANYA KERUGIAN BAGI KORBAN

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi tersebut jelas telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi dan PT. Pilar arsy Nusantara baik *Materiil* maupun *Imateriil*; Kerugian yang luar biasa dan tidak dapat di nilai dengan uang karena rusaknya nama baik dari Penggugat Rekonvensi, sampai diperingatkan oleh Owner melalui Surat Peringatan, bahkan dipanggil secara khusus untuk menerima mosi tidak percaya, dan dianggap tidak cakap bekerja, hal ini tentu telah membunuh karakter dan mata pencaharian dari



Penggugat Rekonvensi sehingga nilai yang Peggugat uraikan dalam kerugian materiil maupun imateriil logis dan wajar;

6. Bahwa untuk menjangkitkan PENGUGAT

REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI agar nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI serta dikuatirkan selama proses perkaraini berlangsung, TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI akan memindah tangankan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti rugi maka PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Bontang agar kiranya berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan (*asset-aset*) TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI yaitu Tanah dan Rumah milik TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI yang terletak di Selat Banda 1, Kompleks Perumahan TARIZA Blok C-01, RT.035, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur;

7. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjalankan putusan, maka Peggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk dapat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan kepada Peggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi atas kelalaian/keterlambatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam melaksanakan isi dari Putusan Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara *quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan seluruh alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Yang Menangani dan memutus Perkara *a quo*, agar berkenan memeriksa perkara ini, serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi Kabur (*Obscuur Libel*) sehingga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian potensial dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Immateriil dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi berupa Tanah dan Rumah yang terletak di Jl. Selat Banda 1, Kompleks Perumahan TARIZA Blok C-01, RT.035, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada PENGGUGAT REKONVENSI atas keterlambatan atau kelalaiannya melaksanakan isi dari Putusan Pengadilan Negeri Bontang dalam perkaraa *quo*;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Yang Mulia majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*);

Mengutip jawaban dari Kuasa Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tertanggal 27 Juni 2019 sebagai berikut:

A. SIKAP UMUM

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT SMR



Bahwa dengan telah dibacakannya Gugatan PENGUGAT pada persidangan sebelumnya tanggal 14 Mei 2019, TERGUGAT II menyampaikan Eksepsi, Jawaban dalam Konvensi dan Gugatan dalam Rekonvensi. Oleh karenanya segala perubahan dan/atau revisi terhadap gugatan PENGUGAT sudah tidak boleh lagi dilakukan. TERGUGAT II akan menyatakan keberatannya, jika perubahan dan/atau revisi itu dilakukan;

Bahwa oleh karenanya, TERGUGAT II dengan ini menolak semua dalil-dalil sebagaimana disampaikan dalam Surat Gugatan PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II;

B. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Bahwa Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi. Dalam hal ini yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi adalah PENGUGAT karena tidak bisa menyelesaikan termin pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Dan Fasilitas Jalan PT. Pupuk Kaltim Bontang Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 4300000189 tertanggal 27 Februari 2019 yang dibuat diantara TERGUGAT II dan PENGUGAT;

PENGUGAT sangat tahu bahwa perjanjian yang dibuat diantara PENGUGAT dengan TERGUGAT II yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Dan Fasilitas Jalan PT. Pupuk Kaltim Bontang Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 4300000189 tertanggal 26 Februari 2019 merupakan pelaksanaan dari perjanjian pokok yang dibuat diantara PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR dan TERGUGAT II sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perjanjian Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas & Fasilitas Jalan Antara PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR Dengan PT. PILAR ARSY NUSANTARA Nomor 4300000189;

dan sudah seharusnya PENGUGAT tahu dan paham kalau perjanjian kerja antara TERGUGAT II dan PENGUGAT harus tunduk juga kepada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian antara PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR dan TERGUGAT I, diantaranya mengenai dead line atau batas waktu penyelesaian termin pekerjaan harus sesuai tidak boleh melebihi batas waktu yang diatur dalam perjanjian pokok;

Gugatan PENGUGAT ini kabur dan tidak jelas (Obscur libel) karena PENGUGAT yang seharusnya melakukan wanprestasi justru melimpahkan



kesalahannya itu kepada TERGUGAT II. Hal ini justru memperlihatkan niat buruk PENGGUGAT sebagai pihak dalam perjanjian karena dengan sengaja menyelesaikan pekerjaan semau mau PENGGUGAT sendiri. Penggugat harus sadar yang mendapat penilaian buruk dan dirugikan atas keterlambatan penyelesaian tersebut adalah TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

PENGGUGAT tidak memahami betul arti dari wanprestasi tersebut karena kalau PENGGUGAT paham bahwa "Melaksanakan prestasi tapi tidak tepat waktu" itupun sudah termasuk wanprestasi;

Sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka gugatan yang kabur dan tidak jelas tersebut wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini juga diperkuat oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 195.K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 yang menyatakan "Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan" (Ali Boediartha, SH, "Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung", Penerbit Swara Justitia : 2005 halaman 58);

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas, maka sudah seharusnya dan selayaknyalah serta sepatutnyalah Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veklaard*);

C. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan Dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi ini. Dan TERGUGAT II dalam konvensi ini MENOLAK dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam konvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

1. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT II DALAM SURAT PERJANJIAN KERJA TERTANGGAL 26 Februari 2019 TELAH MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DAN MERUPAKAN PERJANJIAN YANG SAH MENURUT HUKUM;

- 1.1. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2019 antara TERGUGAT II dan PENGGUGAT telah sepakat, setuju untuk menanda tangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan



Rumah Dinas Dan Fasilitas Jalan PT. Pupuk Kaltim Bontang
Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 4300000189;

- 1.2. Bahwa perjanjian kerja yang telah disetujui dan ditanda tangani TERGUGAT II dan PENGUGAT telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP), sebagai berikut:

Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya;

Bahwa tanpa adanya tindakan pemaksaan dan penipuan, serta dengan akal yang sehat untuk menyepakati suatu perjanjian, TERGUGAT dan PENGUGAT telah sepakat dan setuju mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan dan kewajiban yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut, halk tersebut terbukti dengan ditanda tangannya Surat Perjanjian Kerja (SPK) oleh TERGUGAT II dan PENGUGAT serta turut diketahui TERGUGAT I selaku penerima proyek dari PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR yang juga turut menanda tangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut;

Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan;

Bahwa Para Pihak dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut (TERGUGAT II dan PENGUGAT) adalah subyek hukum yang cakap dan sah untuk membuat, melakukan dan/atau menanda tangani suatu perikatan/perjanjian;

Suatu Hal Tertentu;

Bahwa syarat suatu hal tertentu dalam Perjanjian kerja ini telah terpenuhi yaitu sebagian pekerjaan pemborongan pembangunan rumah dinas Dan Fasilitas Jalan di PT. Pupuk Kaltim Bontang (untuk selanjutnya disebut Obyek Pekerjaan)

Kausa Yang Halal

Bahwa Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditanda tangani TERGUGAT II dan PENGUGAT serta diketahui oleh TERGUGAT I dibuat dengan itikad baik serta dengan maksud dan tujuan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan isi Perjanjian kerja tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (pasal 1337 KUHP).

- 1.3. Bahwa Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, menyatakan :



“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik”; Oleh karena itu, berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer), maka Perjanjian Kerja berlaku sebagai Undang Undang dan wajib untuk ditaati dan dilaksanakan oleh TERGUGAT II dan PENGGUGAT sebagai para pihak yang membuat dan menanda tangani perjanjian;

2. INTEGRITAS PENGGUGAT SEBAGAI PIHAK YANG MENERIMA PEKERJAAN ADALAH TIDAK BAIK DAN TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTASI);

- 2.1. Bahwa benar PENGGUGAT merupakan pihak yang menerima pekerjaan (pemborong) yang terikat dengan Perjanjian Kerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- 2.2. Bahwa pekerjaan yang diberikan kepada PENGGUGAT berupa penyelesaian rumah dengan termyn pembayaran dari TERGUGAT II sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 dari Surat Perjanjian Kerja (SPK) tertanggal 26 Februari 2019, sebagai berikut :

-----SISTEM KEUANGAN ATAU PEMBAYARAN-----

1. Sistem keuangan yang akan dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA (TERGUGAT II) adalah sebagai berikut :
 - a. DP 10 % dibayarkan setelah barang On di lapangan. Dengan bukti dokumentasi material site lapangan;
 - b. Progres 45 % dibayarkan dipotong dengan progress sebelumnya dengan ketentuan bobot progress lapangan mencapai 50 %, dengan dibuktikan dengan lembar laporan progress lapangan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA (TERGUGAT II) dan diketahui oleh pihak owner (PT. PUPUK KALTIM);
 - c. Progres 75 % dibayarkan dengan potongan progress sebelumnya dengan ketentuan bobot progress lapangan mencapai 80 % dengan dibuktikan dengan lembar laporan progress lapangan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA (TERGUGAT II) dan diketahui oleh pihak owner (PT. PUPUK KALTIM);

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT SMR



- d. Progres 100 % dibayarkan dengan potongan progress sebelumnya dengan ketentuan bobot progres lapangan mencapai 100 % , dengan retensi kerja 92 %, retensi akan dikeluarkan selama 90 hari kalender dari pernyataan selesai, dengan dibuktikan dengan lembar laporan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA (TERGUGAT II) dan diketahui oleh pihak owner (PT. PUPUK KALTIM);
- e. Segala sesuatu yang diatur dalam pasal ini tidak dapat diubah sesuai ketentuan yang berlaku;

Dan dari ketentuan yang diatur dalam pasal 6 diatas, PENGGUGAT telah ingkar janji atau wanprestasi dan tidak dapat melaksanakan opname proyek atau suatu kegiatan pengukuran dan atau pemeriksaan terhadap hasil dari suatu pekerjaan dengan tujuan untuk mengetahui capaian (progres) dari suatu pekerjaan. PENGGUGAT selalu berdalih bahwa hasil pekerjaannya sudah mencapai progress tetapi setelah dilakukan opname proyek ternyata pekerjaan belum selesai dan belum mencapai progress yang ditetapkan;

Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam poin 5 posita gugatan PENGGUGAT karena Sesuai dengan dalih PENGGUGAT yang menagih berkali kali sangat tidak masuk akal karena dana akan dicairkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 dari Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan bagaimana PENGGUGAT bisa berdalih menagih berkali-kali padahal sudah ditentukan pencairan dana akan dilakukan sesuai progress yang ditentukan dalam pasal 6 tersebut dan PENGGUGAT apakah saat menagih sudah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan progress? ;

Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 6 poin 7 dan poin 9 posita gugatan PENGGUGAT karena pada tanggal 24 Maret 2019 TERGUGAT II sudah mengajak PENGGUGAT untuk melakukan opname proyek tapi PENGGUGAT hanya menjawab *Insyaa Allah* sampai dengan tanggal 25 Maret 2019 PENGGUGAT tidak kunjung datang juga akhirnya tanggal 26 s/d tanggal 28 Maret 2019 tetap tidak ada balasan sama sekali dari PENGGUGAT. Kemudian tanggal 29 Maret 2019 TERGUGAT II meminta PENGGUGAT menyerahkan



data-data RAB yang sudah 100 % tapi juga tidak diberikan dan pada tanggal 2 April 2019 baru pihak PENGUGAT mau diajak opname proyek oleh TERGUGAT II. Dalam laporan PENGUGAT diterangkan bahwa dalam 2 hari dapat 6 unit yang diopname atau sudah selesai ternyata setelah dicek bersama pihak owner (PT. PUPUK KALTIM) dengan TERGUGAT II ternyata pekerjaan belum selesai dan volume yang diberikan kepada TERGUGAT II tidak sesuai dengan di lapangan dan PENGUGAT dalam menunjukkan hasil kerja sesuai RAB yang dibuat tidak bisa membuktikan dan menunjukkan. Pada hari berikutnya TERGUGAT II mengajak untuk melakukan opname yang tersisa 7 unit tapi PENGUGAT tidak kunjung datang dan alasan-alasan terus, TERGUGAT II terus menerus mengajak PENGUGAT untuk opname proyek tidak ada respon dan ternyata PENGUGAT mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Dan setelah itu pun TERGUGAT II masih terus mengajak opname tetapi tidak pernah direspon oleh PENGUGAT;

Jadi jelas disini gugatan PENGUGAT didasarkan dari cerita bohong PENGUGAT dan itikad yang tidak baik untuk menutupi perbuatan ingkar janjinya (Wanprestasi);

Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada poin 11 posita gugatan PENGUGAT karena TERGUGAT II tidak pernah merugikan PENGUGAT dan sesuai dengan pasal 5 dari Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang berbunyi sebagai berikut :

-----Pasal 5. -----

-----RESIKO PEKERJAAN. -----

1. Apabila PIHAK KEDUA (PENGUGAT) tidak dapat melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya maka akan dilakukan sesuai dengan hukum dan perundang undangan yang berlaku.
2. Apabila terjadi wanprestasi atau kerugian pada PIHAK KEDUA (PENGUGAT) maka PIHAK PERTAMA (TERGUGAT II) tidak ikut bertanggung jawab atas kerugian tersebut.. Dan apabila ada suatu permasalahan dalam hutang piutang dari PIHAK KEDUA (PENGUGAT) dengan pihak lain. Maka PIHAK PERTAMA (TERGUGAT II) tidak akan bertanggung jawab dan

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT SMR



masalah hutang piutang yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA (PENGGUGAT). Tertuang dalam surat pernyataan PIHAK KEDUA (PENGGUGAT)

Dari ketentuan pasal 5 tersebut maka TERGUGAT II tidak bertanggung jawab atas kerugian dari PENGGUGAT;

- Oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dan selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim MENOLAK gugatan yang diajukan PENGGUGAT. Hal tersebut dikarenakan, pada prinsipnya gugatan PENGGUGAT ini hanya sebagai bukti itikad tidak baik dari PENGGUGAT untuk mencari keuntungan pribadi semata, tanpa memperhatikan dan bertanggung jawab untuk melakukan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan disetujui oleh TERGUGAT II dan PENGGUGAT;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban, serta dalam Pokok Perkara dalam Konvensi, menjadi bagian dan tidak terpisahkan (integral dengan dalil-dalil yang dikemukakan Dalam Rekonvensi ini;

Bahwa dengan ini PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI mengajukan gugatan Rekonvenmsi kepada TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019 antara PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telah sepakat, setuju dan menanda tangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Dan Fasilitas Jalan PT. Pupuk Kaltim Bontang Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 4300000189 tertanggal 26 Pebruari 2019 merupakan pelaksanaan dari perjanjian pokok yang dibuat diantara PT. PUPUK KALIMANTAN TMUR dan TERGUGAT II sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perjanjian Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas & Fasilitas Jalan Antara PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR Dengan PT. PILAR ARSY NUSANTARA Nomor 4300000189;
2. Berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer), perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditanda tangani PENGGUGAT

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT SMR



REKONVENSII/TERGUGAT II KONVENSII dan TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII serta turut diketahui oleh TERGUGAT I KONVENSII merupakan perjanjian yang sah karena telah memenuhi syarat-syarat sah dari suatu perjanjian. Sehingga berdasarkan pasal 1338 KUHPdata secara otomatis perjanjian tersebut menjadi undang undang dan wajib ditaati dan dilaksanakan oleh PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT II KONVENSII maupun TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII;

3. Bahwa Obyek pekerjaan berupa penyelesaian renovasi rumah dengan termyn pembayaran dari TERGUGAT II sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 dari Surat Peranjain Kerja (SPK) tertanggal 26 Februari 2019, sebagai berikut :

-----SISTEM KEUANGAN ATAU PEMBAYARAN-----

1. Sistem keuangan yang akan dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA (TERGUGAT II) adalah sebagai berikut :
 - a. DP 10 % dibayarkan setelah barang On di lapangan. DEngan bukti dokumentasi material site lapangan;
 - b. Progres 45 % dibayarkan dipotong dengan progress sebelumnya dengan ketentuan bobot progress lapangan mencapai 50 %, dengan dibuktikajn dengan lembar laporan progress lapangan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA (TERGUGAT II) dan diketahui oleh pihak owner (PT. PUPUK KALTIM);
 - c. Progres 75 % dibayarkan dengan potongan progress sebelumnya dengan ketentuan bobot progress lapangan mencapai 80 % dengan dibuktikan dengan lembar laporan progress lapangan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA (TERGUGAT II) dan diketahui oleh pihak owner (PT. PUPUK KALTIM);
 - d. Progres 100 % dibayarkan de3ngan potongan progress sebelumnya dengan ketentuan bobot progres lapangan mencapai 100 % , dengan retensi klerja 92 %, retensi akan dikeluarkan selama 90 hari kalender dari pernyataan selesai, dengan dibuktikan dengan lembar laporan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA (TERGUGAT II) dan diketahui oleh pihak owner (PT. PUPUK KALTIM);
 - e. Segala sesuatu yang diatu dalam pasal ini tridak dapat diubah sesuai ketentuan yang berlaku;



4. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ sampai dengan tanggal eksepsi dan jawaban serta gugatan rekonvensi dibacakan terdapat sisa kewajiban sebanyak 7 (tujuh) unit yang belum dilakukan opname proyek sedangkan opname sebelumnya pun dilakukan dengan kondisi yang berbeda antara laporan RAB TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ dengan kondisi di lapangan. Hal tersebut membuktikan/PENGGUGAT KONVENSİ dalam keadaan ingkar janji/WANPRESWTASI dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja tersebut. dan selain itu PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ telah membayar kepada TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ sebesar Rp.78.798.500,- (tujuhpuluh delapan juta tujuhratus sembilanpuluh delapan ribu limaratus rupiah) dan sisanya akan dibayarkan sesuai dengan termyn pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 6 dari Perjanjian kerja tersebut;
5. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ telah memperingatkan dengan baik baik via What App (WA) sebanyak 5 kali lebih (bukti akan ditunjukkan pada agenda pembuktian dalam persidangan);
6. Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas dan bukti bukti yang PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ miliki dan akan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ buktikan dimuka pengadilan, sangat jelas dan terbukti TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUHPer;
7. Bahwa oleh karena adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ sebagaimana dimaksud diatas maka PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ telah mengalami kerugian berupa :
 - 7.1. Kerugian Materiil
PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ harus mengeluarkan biaya-biaya penagihan unit yang bbelum opname kepada TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ dan mengeluarkan biaya-biaya operasional penanganan perkara yaitu sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
 - 7.2. Kerugian Immateriil



Bahwa disamping ada kerugian materiil, PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ juga mengalami kerugian immateriil. PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ mengalami kerugian immaterial, yang tidak dapat dinilai dengan uang, seperti hancurnya nama baik Tergugat II, bisnis yang terbengkalai karena menghadapi masalah ini, dll, namun untuk dapat dipertanggung jawabkan didepan hukum, tentunya Tergugat II harus menyatakanya dalam jumlah yang rasional, mengingat kerugian immateriil Tergugat II yang tidak dapat dipulihkan tersebut sudah sewajarnya jika kerugian immateriil Tergugat II dinilai dengan nominal Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah);

Hal ini juga dikarenakan hilangnya kesempatan untuk melakukan opname proyek bersama dengan pihak owner (PT. PUPUK KALTIM) sehingga kredibilitas kinerja PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ tidak baik dan bisa berakibat tidak dipercaya lagi untuk mengerjakan proyek PT. PUPUK KALTIM dan hal tersebut diakibatkan dari kinerja TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ;

8. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ agar nantinya tidak sia sia (illusoir) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ serta dikuatirkan selama proses perkara ini berlangsung, TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ akan memindah tangankan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti rugi maka PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Bontang agar kiranya berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan (asset-aset) TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ yaitu Tanah dan Rumah milik TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ yang terletak di Selat Banda 1, Kompleks Perumahan TARIZA Blok C-01, RT.035, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur.
9. Bahwa agar TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ menjalankan putusan, maka PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ secara tanggung renteng untuk



dapat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ atas kelalaian TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ dalam melaksanakan isi dari Putusan Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara ini.

10. Bahwa tanggapan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ atas gugata TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ, serta gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ kepada TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ berdasarkan bukti bukti yang akan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ buktikan didepan yang mulia Majelis Hakim pada agenda sidang pembuktian;

11. Bahwa berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh karenanya sangat beralasan kalau PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan Putusan yang serta merta dan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerder bij vooraad) walaupun diadakan perlawanan banding maupun kasasi;

Maka berdasarkan hal-hal, alasan-alasan, dasar-dasar, fakta-fakta hukum tersebut diatas PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT II KONVENSİ/TEGUH CAHYONO memohon dengan segala hormat ked hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dengan Putusan amarnya sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

- 1.1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- 1.2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT Kabur (Obscuur libel) sehingga tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

2. DALAM POKOK PERKARA

2.1. DALAM KONVENSİ

- 2.1.1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2.1.2. Menyatakan sah nya Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Dan Fasilitas Jalan PT. Pupuk Kaltim Bontang Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 4300000189 tertanggal 26 Pebruari 2019 yang ditanda tangani TERGUGAT II dan PENGGUGAT dengan diketahui oleh TERGUGAT I yang merupakan pelaksanaan dari

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT SMR



perjanjian pokok yang dibuat diantara PT. PUPUK KALIMANTAN TMUR dan TERGUGAT I sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perjanjian Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas & Fasilitas Jalan Antara PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR Dengan PT. PILAR ARSY NUSANTARA Nomor 4300000189;

2.1.3. Menyatakan menurut hukum TERGUGAT tidak terbukti melakukan perbuatan WANPRESTASI;

2.1.4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

2.2. DALAM REKONVENSI;

2.2.1. Menerima gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;

2.2.2. Menyatakan sahnya Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Dan Fasilitas Jalan PT. Pupuk Kaltim Bontang Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 4300000189 tertanggal 26 Pebruari 2019 yang ditanda tangani PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI dengan diketahui oleh TERGUGAT I KONVENSI yang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pokok yang dibuat diantara PT. PUPUK KALIMANTAN TMUR dan TERGUGAT I KONVENSI sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perjanjian Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas & Fasilitas Jalan Antara PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR Dengan PT. PILAR ARSY NUSANTARA Nomor 4300000189;

2.2.3. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi/Cidra janji terhadap pelaksanaan dan pemenuhan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Dan Fasilitas Jalan PT. Pupuk Kaltim Bontang Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 4300000189 tertanggal 26 Pebruari 2019 tersebut;

2.2.4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);



- 2.2.5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar ganti kerugian Immateriil kepada PENGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah);
- 2.2.6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan atau diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bontang atas harta kekayaan milik TERGUGAT REKONVENSİ berupa Tanah dan Rumah yang terletak di Selat Banda 1, Kompleks Perumahan TARIZA Blok C-01, RT.035, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur;
- 2.2.7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada PENGUGAT REKONVENSİ atas kelalaiannya melaksanakan isi dari Putusan Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara ini;
- 2.2.8. Memutuskan dengan Putusan yang serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun diadakan perlawanan banding maupun kasasi.
- 2.2.9. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Muli Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memuitus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip serta mencermati pertimbangan hukum yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 16/Pdt.G/2019/PN.Bon tgl 30 Oktober 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Dan Fasilitas Jalan PT. Pupuk Kaltim Bontang Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 4300000189 tertanggal 26 Februari 2019 yang ditanda tangani antara TEGUH CAHYONO,SE dengan AGUSLAM dan diketahui oleh PT. PILAR ARSY NUSANTARA yang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pokok yang dibuat diantara PT. PUPUK KALIMANTAN TMUR dan PT. PILAR ARSY NUSANTARA sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perjanjian Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas & Fasilitas Jalan Antara PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR Dengan PT. PILAR ARSY NUSANTARA Nomor 4300000189;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.802.000,00 (dua juta delapan ratus dua ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 16/Pdt.G/2019/PN.Bon yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2019 Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Pernyataan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 16/Pdt.G/2019/PN.Bon tanggal 30 Oktober 2019;

Membaca relas pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi semuanya pada tanggal 10 Desember 2019;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 26 Nopember

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi semuanya pada tanggal 10 Desember 2019;

Membaca relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 2 Desember 2019 dan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I konvensi/Penggugat I Rekonvensi maupun Kuasa Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi semuanya pada tanggal 10 Desember 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 16/Pdt.G/2019/PN.Bon diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi; yang untuk itu putusan Pengadilan Negeri Bontang tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pada tanggal 10 Desember 2019, yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Bontang tersebut diatas, maka Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan pernyataan banding pada tanggal 12 Nopember 2019 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut diatas, maka Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Nopember 2019 sebagai berikut:

Bahwa mengenai bukti **T.I-5** berupa **Surat No.25/D31400/V.19** perihal Instruksi Percepatan Pekerjaan, tanggal 9 Mei 2019 yang dikirimkan oleh PKT kepada Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi yang pada pokoknya pekerjaan perbaikan rumah dinas PKT hingga saat ini baru mencapai **9 %** dari nilai total pekerjaan dan sejak 2 hari sebelum pekerjaan dilapangan telah terhenti, tidak mencerminkan irah-irah **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**, Pertimbangan hukum seperti ini sangat keliru sekali dalam

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT SMR



keputusan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Hakim dalam tugasnya mencari keadilan seadil-adilnya dalam memutuskan sebuah perkara sengketa melakukan pencarian hukum (*rechtfinding*) dengan metode dan sudut pandang Yuridis semestinya melihat fakta-fakta hukum yang ada kemudian mencari kriteria-kriteria Wanprestasi pekerjaan perbaikan rumah dinas PKT hingga saat ini baru mencapai 9 % dikalikan dengan nilai perjanjian pokok yang dibuat diantara PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR dan PT. PILAR ARSY NUSANTARA total biaya pekerjaan untuk pekerjaan ini adalah **Rp. 2.500.000.000,-** (dua milyar lima ratus juta rupiah) maka didapatkan sebesar **Rp. 225.000.000,-** (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan prestasi tuntutan **penggugat benar mengalami kerugian materil** total sebesar **Rp. 232.752.136,-** (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah) atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Para Tergugat / Para Terbanding tidak membayar pekerjaan renovasi rumah sebanyak 13 (tiga belas) unit yang telah dibiayai penggugat / pembanding berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang disepakati tertanggal 27 Februari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang kemudian dalam keputusannya sangat keliru dan sangat merugikan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Pembandingan menguntungkan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II dan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sekarang Terbanding I;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sangat keliru sekali mempertimbangkan dan membaca bukti **P – 02** dan **T I – 1** berupa **Surat Perjanjian** Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas & Fasilitas Jalan antara PT. Pupuk Kalimantan Timur dengan PT. Pilar Arsy Nusantara Nomor : 4300000189 Lampiran V , Rincian Biaya Satuan Pekerjaan merupakan **Kontrak Perjanjian Unit Rate** sesuai yang dikerjakan dibayarkan **bukan kontrak lumpsum**;

Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Pembandingan telah menyelesaikan unit rate sesuai yang dikerjakan bukti **P – 05** AGUSLAM (Penggugat)

selaku pemborong pelaksana Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas & Fasilitas Jalan di PT. Pupuk Kalimantan Timur berdasarkan perjanjian kerja Nomor : 4300000189 untuk dan atas nama PT. Pilar Arsy Nusantara , Surat Intruksi Kerja (SIK) PT. Pupuk Kalimantan Timur dengan volume satuan



dan serta **harga satuan pekerjaan (Upah + Material)**, sebanyak 13 (tiga belas) unit yaitu sebagai berikut :

- a) Rumah Dinas PT. PKT Jl. Bougenia No. 01 PC VI senilai Rp. 35.693.203,-;
- b) Rumah Dinas PT. PKT Jl. Manggar No. 04 PC VI senilai Rp. 20.533.773,-;
- c) Rumah Dinas PT. PKT Jl. Aster No. 12 PC-VI senilai Rp. 30.496.584,-;
- d) Rumah Dinas PT. PKT Jl. Aster No. 10 PC-VI senilai Rp. 11.948.872,-;
- e) Rumah Dinas PT. PKT Jl. Aster No. 15 PC-VI senilai Rp. 38.920.949,-;
- f) Rumah Dinas PT. PKT Jl. Hebras No. 03 PC-VI senilai Rp. 25.088.560,-;
- g) Rumah Dinas PT. PKT Jl. Flamboyan No. 34 PC-VI senilai Rp. 8.146.860,-;
- h) Rumah Dinas PT. PKT Jl. Flamboyan No. 1 PC-VI senilai Rp. 2.983.300,-;
- i) Rumah Dinas PT. PKT Jl. Mawar No. 07 PC-VI senilai Rp. 8.423.477,-;
- j) Rumah Dinas PT. PKT Jl. Melati No. 09 PC-VI senilai Rp. 9.295.882,-;
- k) Rumah Dinas PT. PKT Jl. Kecubung No. 09 PC-VI senilai Rp. 28.948.161,- ;
- l) Rumah Dinas PT. PKT Jl. Lily No. 09 PC-VI senilai Rp. 4.027.911,-;
- m) Rumah Dinas PT. PKT Jl. Pesut No. D.47 PC-VI senilai Rp. 8.244.604,-;

Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding dalam melaksanakan Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas & Fasilitas Jalan di PT. Pupuk Kalimantan Timur berdasarkan perjanjian kerja Nomor : 4300000189 **bukan badan usaha dan /atau badan hukum melainkan perorangan sebagai pemborong menuntut hak** atas bukti **P - 01** Pasal 6 ayat 1 poin a sesuai kesepakatan **DP 10 %** dibayarkan setelah barang on dilapangan dengan bukti dokumentasi material site lapangan sebesar 10 % dikalikan Rp.2.500.000.000,- kontrak perjanjian kerja Nomor : 4300000189 sebesar **Rp. 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) disesuaikan yang dikerjakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding sebanyak 13 (tiga belas) unit sebesar penawaran harga total sebesar Rp.232.752.136,- (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah) belum dibayar oleh Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II dan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sekarang Terbanding I ;

Bahwa bagaimana bisa berjalan Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas & Fasilitas Jalan di PT. Pupuk Kalimantan Timur jika pihak Penggugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II dan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sekarang Terbanding I tidak mau membayar kewajibannya sesuai kesepakatan **Pasal 6 ayat 1 poin a;**

Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II dan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sekarang Terbanding I **tidak cukup serius dan tidak sungguh-sungguh dan tidak berkehendak melanjutkan perkara yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menjalani persidangan patut diduga menghindari tanggungjawabnya membayar Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas & Fasilitas Jalan di PT. Pupuk Kalimantan Timur** dikerjakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang disepakati tertanggal 27 Februari 2019 dikarenakan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II dan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sekarang Terbanding I sebagai owner & Finance Management PT. Pilar Arsy Nusantara merupakan perbuatan wanprestasi yaitu secara lengkap adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian, atau melanggar perjanjian, yaitu melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dibuktikan dengan tingkat kehadiran Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II dan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sekarang Terbanding I yang cukup rendah sesuai jadwal sidang yang telah ditentukan oleh majelis hakim;

Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II dan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sekarang Terbanding I tidak beritikad baik menyelesaikan masalah wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian dan kesalahannya, yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa;

Bahwa Judex Facti / Putusan Pengadilan Negeri Bontang tidak memperhatikan aspek mendasar dari putusan yang diberikan oleh hakim terhadap sebuah perkara, yang tentu dalam masalah hukum, aspek mendasar yang harus selalu diperhatikan dalam mengambil sebuah keputusan adalah nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam sebuah putusan dengan etika hukumnya secara cermat melihat inti permasalahan yang terjadi serta dalam menentukan fakta-fakta hukum yang ada selama berjalannya persidangan, sampai pada akhirnya mengeluarkan putusan dengan maksud untuk mengembalikan hak-hak

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan;

Bahwa, pembuktian (*bewijszende kracht*) hanya diberikan apabila timbul suatu perselisihan (Subekti, 2007: 34) sesuai dengan tujuan pembuktian adalah untuk menemukan kebenaran, atau kepastian tentang terjadinya suatu peristiwa yang diajukan, untuk kemudian terhadap peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi tersebut akan diterapkan hukumnya;

Bahwa Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II dan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sekarang Terbanding I **tidak mau membayar hasil pekerjaan penggugat** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang disepakati tertanggal 27 Februari 2019 adalah suatu keadaan tidak dipenuhinya suatu perikatan (*wanprestasi*);

Bahwa Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II dan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sekarang Terbanding I **Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya** sesuai bukti **P - 01** Pasal 6 ayat 1 poin a membayar **DP 10 %**, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menunda untuk melanjutkan Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas & Fasilitas Jalan di PT. Pupuk Kalimantan Timur hingga terbitnya bukti T.I-5 berupa Surat No.25/D31400/V.19 perihal Instruksi Percepatan Pekerjaan, tanggal 9 Mei 2019 yang dikirimkan oleh PKT kepada Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi yang pada pokoknya pekerjaan perbaikan rumah dinas PKT hingga saat ini baru mencapai **9 %** dari nilai total pekerjaan dan sejak 2 hari sebelum pekerjaan dilapangan telah terhenti;

Bahwa Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II dan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sekarang Terbanding I **Melakukan apa yang dijanjikannya, namun tidak sebagaimana dijanjikan** bukti **P - 01** Pasal 6 ayat 1 poin a seharusnya Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II dan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sekarang Terbanding membayar kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar **Rp. 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II dan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sekarang Terbanding I dengan Kesengajaan menunda pembayaran sesuai kesepakatan bukti **P - 01** Pasal 6 ayat 1 poin a dengan bermacam alasan untuk melakukan *op name* bersama sedangkan pekerjaan sudah terlaksana sesuai bukti **P - 05**;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II dan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sekarang Terbanding I telah melakukan kelalaian terhadap kesepakatan bukti **P - 01** Pasal 6 ayat 1 poin a ; Bahwa Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II dan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sekarang Terbanding I telah melakukan perbuatan ingkar janji tanpa melakukan kewajibannya memenuhi bukti **P - 01** Pasal 6 ayat 1 poin **amemutus sepihak dengan memberhentikan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai pelaksana pekerjaan** dilanjutkan oleh Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II;

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula PenggugatKonvensi / Tergugat Rekonvensi di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang, tanggal 30 Oktober 2019, No. 16/Pdt.G/2019/PN.Bon;
3. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II dan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensisekarang Terbanding I untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat;

Atau

Apabila **Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur** melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, maka Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding (tanpa tanggal) sebagai berikut:

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding semula Tergugat I/Penggugat Rekonvensi menolak seluruhnya keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya;
- Bahwa Terbanding semula Tergugat I/Penggugat Rekonvensi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Bon;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan/Replik, Jawaban/Duplik, bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, memori banding, dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 16/Pdt.G/2019/PN.Bon tanggal 30 Oktober 2019, maka lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut.

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut: Eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yaitu:

Gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya karena tidak

mencantumkan prestasi mana yang tidak dilakukan oleh Tergugat I.

Gugatan Error In Persona dan salah alamat karena yang digugat ialah pribadi

Bapak Esse selaku Direktur Utama; padahal seharusnya yang digugat ialah

PT. Pilar Asry Nusantara.

Gugatan Penggugat Premature karena belum ada hubungan hukum yang resmi antara Tergugat I dengan Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I hanya berdasarkan draf perjanjian yang belum ditandatangani.

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)/kurang pihak karena tidak melibatkan PT. PUPUK KALTIM sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini.

Eksepsi dari Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yaitu;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur libel) karena Penggugat yang melakukan wanprestasi tapi justru melimpahkan kesalahannya kepada Tergugat II.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 30 Oktober 2019 telah menjatuhkan putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Bon yang menolak eksepsi dari Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama pertimbangan hukum dalam eksepsi dari putusan Pengadilan Negeri Bontang yang menolak eksepsi-eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan untuk itu selanjutnya pertimbangan hukum dalam eksepsi dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam eksepsi dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvesi didalam surat gugtatannya pada pokonya mendalilkan:

- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2019 terjadi komunikasi lewat Whats App (WA) antara Tergugat II yang diketahui Tergugat I dengan Penggugat yang menawarkan kepada Penggugat untuk borongan pekerjaan renovasi perumahan dilingkungan PT.Pupuk Kaltim yang mana sejak Januari s/d Pebruari 2019 Penggugat bekerja di PT. Pilar Arsy Nusantara dengan jabatan Site Manager yang berlanjut meskipun Penggugat menjadi pemborong (pihak ketiga) pada PT. Pilar Arsy Nusantara;
- Bahwa tindak lanjut dari WA tersebut yaitu diterbitkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas Fasilitas Jalan di PT. Pupuk Kaltim Bontang berdasarkan perjanjian kerja Nomor 4300000189 tanggal 26 Pebruari 2019 yang dalam SPK tersebut tercantum bahwa PT Pilar Arsy Nusantara mendapat pekerjaan dari PT. Pupuk Kaltim senilai Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan menunjuk Peggugat sebagai Pemborong yang mendanai pekerjaan renovasi/perbaikan tersebut dari pengadaan material dan tenaga kerjanya dengan sistim pembayaran ke Penggugat setiap 1 unit rumah diselesaikan, yang sejak Pebruari 2019 s/d gugatan ini dilayangkan, Penggugat telah menyelesaikan 13 unit rumah

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT SMR



sesuai RAB dengan nilai Rp. 232.752.136 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah) namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat I dan II tidak pernah memenuhi kewajibannya/membayar hak-hak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan sangkalan/bantahan di dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Pemborong tidak mungkin Penggugat juga merupakan pelaksana di PT. Pilar Arsy Nusantara.
- Bahwa tidak benar Penggugat sudah menyelesaikan 13 unit rumah sesuai RAB, hasil kerja progres mencapai 100% dengan nilai Rp. 232.752.136 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah). Yang benar rumah-rumah tersebut dibangun oleh PT. Pilar Arsy Nusantara sedangkan bangunan renovasi rumah yang di claim Penggugat, setelah di opname atau dilakukan pengukuran /pemeriksaan terhadap hasil kerja untuk mengetahui capaian (progres) bersama-sama Penggugat, Direktur Utama PT. Pilar Arsy Nusantara/Tergugat I, Teguh Cahyono/Tergugat II dan Owner/PT. Pupuk Kaltim Bontang selama 2 hari (tanggal 1 dan 2 April 2019) ditemukan 6 unit rumah belum sepenuhnya selesai dan volume yang disampaikan oleh Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga dianggap belum clear dan ol eh karena itu Owner/PT.Pupuk Kaltim tidak dapat melakukan pembayaran terhadap hasil kerja Penggugat.
- Bahwa dana akan dicairkan kalau pekerjaan sudah ada progresnya kemudian diajukan opname kepada owner dan baru dibayarkan oleh owner sesuai dengan estimasi pencapaian progres oleh owner namun karena Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai progres, maka hasil kerja tidak bisa diajukan penagihan pembayaran kepada owner/PT. Pupuk Kaltim. Walaupun demikian, Tergugat I telah memberikan dana kepada Penggugat sebesar Rp. 78.798.500 sebagai uang muka guna pembelian material dan alat. Jadi tidak benar Penggugat telah berkali-kali melakukan penagihan, tidak benar Tergugat selalu menghindar dari dari kewajiban dan tidak benar dikatakan Para Tergugat beritikad tidak baik.
- Bahwa Tergugat I tidak pernah membuat perjanjian dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak menguraikan apa peran Tergugat I dan prestasi apa yang dilanggar oleh Tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang benar yaitu pada tanggal 24 dan 25 Maret 2019 Para Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan opname proyek tapi Penggugat hanya menjawab "InsyaAlloh" tapi Penggugat tidak datang ke lokasi proyek dan akhirnya tanggal 29 Maret 2019 Para Tergugat meminta Penggugat menyerahkan data-data RAB tapi juga tidak diberikan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, maka Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan sangkalan/bantahan didalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 26 Pebruari 2019 Tergugat II dengan Penggugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan jasa preventive bangunan rumah dinas dan fasilitas jalan PT. Pupuk Kaltim Bontang berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 4300000189 yang mana Penggugat sebagai pihak yang menerima pekerjaan (pemborong) sehingga menurut pasal 1338 KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya yang oleh karena itu wajib ditaati oleh mereka yang membuat dan menandatangani perjanjian tersebut.
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat berupa penyelesaian rumah dinas PT. Pupuk Kaltim dengan termyn pembayaran dari Tergugat II telah tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) tertanggal 26 Pebruari 2019.
- Bahwa Penggugat telah ingkar janji/wanprestasi dan tidak melaksanakan opname proyek atau tidak melakukan kegiatan pengukuran atau tidak melakukan pemeriksaan hasil kerja dengan tujuan untuk mengetahui capaian (progres) pekerjaan namun Penggugat selalu berdalih bahwa pekerjaannya telah mencapai progres namun setelah dilakukan opname proyek ternyata pekerjaan belum selesai dan belum mencapai progres yang ditetapkan.
- Bahwa dalam pasal 6 Surat PerjanjianKerja (SPK) Tersebut telah dengan tegas menyebutkan pencairan dana akan dilakukan setelah pekerjaan telah mencapai progres namun karena tidak pernah melakukan opname proyek walaupun sudah berkali-kali Penggugat diajak untuk melakukan opname proyek tapi Penggugat hanya mengatakan Insya Alloh yang akhirnya pada tanggal 29 Maret 2019 Penggugat diminta menyerahkan data-data RAB yang sudah 100% tapi juga tidak dipenuhi oleh Penggugat. Penggugat baru mau diajak opname pada tanggal 2 April 2019 yang dalam laporannya Penggugat mengemukakan bahwa 2 hari dapat 6 unit yang diopname/sudah selesai tapi setelah dicek oleh Owner (PT. PUPUK KALTIM) dan Tergugat II ternyata

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT SMR



pekerjaan belum selesai dan volume yang diberikan kepada Tergugat II tidak sesuai dengan keadaan dilapangan dan pada hari berikutnya Penggugat diajak lagi untuk melakukan opname yang sisanya sebanyak 7 unit nanun sampai gugatan ini diajukan, Penggugat tidak merespon. Sehingga yang dikatakan Penggugat bahwa sudah menagih pembayaran adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bontang dalam amar putusannya Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Bon tanggal 30 Oktober 2019 telah menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama pertimbangan hukum dalam pokok perkara dari putusan Pengadilan Negeri Bontang tersebut yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan selanjutnya pertimbangan hukum dalam pokok perkara dari putusan Pengadilan Negeri Bontang tersebut diambil alih menjadi Pertimbangan hukum dalam pokok perkara dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi maupun Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

DALIL GUGATAN REKONVENSI TERBANDING I semula TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGAT I REKONVENSI sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak ada hubungan hukum karena tidak terlibat dalam perjanjian kerja dan dengan ditariknya Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam perkara ini maka Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi terkuras waktu, energi dan biaya.
- Bahwa yang mendapat pekerjaan renovasi rumah dinas PT. Pupuk Kaltim adalah PT. Pilar Arsy Nusantara (bukan pribadi). Selain itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mendapat pekerjaan tersebut tidak mengerjakan dengan baik sehingga tidak sesuai dengan RAB/Rencana Anggaran Biaya dari Owner (terlambat dan tidak tercapai target) sehingga dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat I



Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menderita kerugian potensial berupa tercemarnya nama baik yang mengakibatkan tidak akan mendapatkan pekerjaan berikutnya dan kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang.

DALIL GUGATAN REKONVENSI TERBANDING II semula TERGUGAT II KONVENSI/PENGGUGAT II REKONVENSI sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2019 terjadi penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) oleh PENGGUGAT REKONVENSI II/TERGUGAT II KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI yang turut diketahui oleh PENGGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI tentang Pekerjaan Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas dan Fasilitas Jalan PT. Pupuk Kaltim Bontang berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 4300000189 yang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pokok berupa Surat Perjanjian Jasa Preventive Bangunan Rumah Dinas & Fasilitas Jalan antara PT. PUPUK KALTIM dengan PT. PILAR ARSY NUSANTARA Nomor 4300000189 sehingga menurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata perjanjian tersebut menjadi undang-undang dan wajib ditaati oleh Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- Bahwa cara/termyn pembayaran dari Tergugat II telah diatur dalam pasal 6 dari Surat Perjanjian Kerja (SPK) tertanggal 26 Pebruari 2019.
- Bahwa sampai dengan gugatan rekonvensi ini diajukan masih ada 7 unit rumah yang belum diopname proyek sedangkan yang sudah diopname proyek sebelumnya ditemukan kondisi yang berbeda antara laporan RAB dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan kondisi di lapangan. Padahal Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah mengingatkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalui What App (WA) sebanyak 5 kali. Hal ini membuktikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah ingkar janji/wanprestasi; selain itu Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah membayar kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp.78.798.500 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa akibat dari ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mengalami kerugian materiil sebesar Rp.75.000.000;- dan kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).



Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonsensi dari Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonsensi tersebut diatas, setelah membaca dengan cermat dan teliti Replik yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tertanggal 11 Juli 2019 ternyata tidak ditemukan/dicantumkan hal yang substantif terkait dengan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bontang dalam putusannya Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Bon tanggal 30 Oktober 2019 telah menolak gugatan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konvensi seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat II Rekonsensi /Tergugat II Konvensi sebagian;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama pertimbangan hukum dalam rekonsensi dari putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Bon tanggal 30 Oktober 2019 tersebut diatas yang menolak seluruhnya gugatan rekonsensi dari Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konvensi dan mengabulkan sebagian gugatan rekonsensi dari Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konvensi, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan selanjutnya pertimbangan hukum dalam rekonsensi dari putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Bon tanggal 30 Oktober 2019 diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam rekonsensi dari putusan majelis hakim banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI.

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi ditolak seluruhnya, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Bon tanggal 30 Oktober 2019 harus dipertahankan dan di kuatkan.

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglement tot regeling van het rechts in de gewesen buiten Java en Madura stb 1947/227, R.bg/Hukum Acara Perdata Daerah luar Jawa dan Madura. (khususnya pasal 199 s/d pasal 205) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Bon tanggal 30 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000;- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 yang terdiri dari: SIMPLISIUS DONATUS, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H dan BADRUN ZAINI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 167/PDT/2019/PT.SMR tgl. 19 Desember 2019 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh MUSIFAH, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara/kuasanya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua ,

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H.

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

BADRUN ZAINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUSIFAH, S.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai putusan : Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan : Rp.10.000,00
3. Biaya pemberkasan : Rp.134.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)